



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720  
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754  
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS  
DAN ANEKA TERNAK**

Nomor :33.1/Kpts/OT.210/H.5.1/05/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN  
TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS  
DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang** :
- bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  - bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak perlu dibentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern;
  - bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-392/KP.410/H/03/2025 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Balai lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian Ta 2025.

**Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2023 Tanggal 24 November 2023.

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- KEDUA** : 1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SPI Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.  
2. Sosialisasi dan menerapkan Juklak SPI.  
3. Bimbingan SPI dalam rangka meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana SPI.  
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI.  
5. Menyusun laporan berkala (per semester) pelaksanaan SPI dan mengirim kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal;
- KETIGA** : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Nomor : 26.7/Kpts/OT.210/H.5.2/04/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SATLAK PI) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi - Bogor

Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai,



**Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**  
**NIP 196804181996032001**

Tembusan Yth:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai  
Perakitan dan Pengujian Unggas dan  
Aneka Ternak  
Nomor : 33.1/Kpts/OT.210/H.5.1/05/2025  
Tanggal : 19 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Penanggungjawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas  
dan Aneka Ternak (BRMP Unggas dan Aneka  
Ternak)  
Ketua merangkap Anggota : PJ Pelaporan dan Monev  
Sekretaris merangkap Anggota : 1. Enjang Anggita Puspitaningrum, A.Md.T  
2. Dewi Sari Kumalawati, S.Pt., M.Sc  
Anggota : 1. Kasubag Tata Usaha  
2. Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan  
Penyebarnyaan Hasil Standardisasi  
3. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan  
Penilaian Kesesuaian Standardisasi  
4. Pj. Kepegawaian  
5. Pj. Rumah Tangga  
6. Faisal Rahman, A.Md  
7. Ipah Solipah, S.Ikom  
8. Agus Setiawan, S.I.Kom  
9. Audry Fadilla, S.Pt

Ditetapkan di : Ciawi - Bogor  
Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai,



**Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**  
**NIP 196804181996032001**